



## PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU DINAS PENDIDIKAN

Jalan Panorama Nomor. 16 Telp. (0518) 21606 Fax (0518) 24781

KOTABARU

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 188.47/ 1678 -PD.PAUD DAN NON FORMAL/DISDIK  
TENTANG  
IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BUNDA  
KEC. PULAU SEBUKU KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Membaca : a. Permohonan Pendirian/Pengoperasian Taman Kanak-Kanak "Harapan Bunda" Kecamatan Pulau Sebuku oleh Kepala TK Harapan Bunda Kec. Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru;
- b. Hasil peninjauan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru;
- Menimbang : 1. bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/1983 tentang ditetapkan tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta;
2. bahwa sehubungan hal tersebut diatas dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Satuan Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda Kec. Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
5. Peraturan Presiden No 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2007 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah No 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Taman Kanak - Kanak Harapan Bunda Alamat Desa Belambus RT 02 Kec. Pulau Sebuku Kab. Kotabaru dengan status "TERCATAT" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru dengan Nomor Statistik Taman Kanak - Kanak (NSTK) 002150906006 dan Nomor Induk Sekolah (NIS) 002560.

- KEDUA : Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda Kec.Pulau Sebuku sebagaimana pada Diktum PERTAMA harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru.
- KETIGA : Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan 30 September 2020.



Tembusan :

1. Bupati Kotabaru di Kotabaru
2. Camat Pulau Sebuku
3. Arsip